



**IMPLEMENTASI KERJASAMA  
ANTARA  
PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN, FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DAN  
MADRASAH ALIYAH NEGERI 6  
KOTA JAKARTA TIMUR**

**TENTANG**

**KEGIATAN PENDIDIKAN : STUDI KAMPUS MADRASAH ALIYAH NEGERI 6  
KOTA JAKARTA TIMUR KE FK UM**

NOMOR: 21.2.5/UN32.9/KS/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal 22, bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. Hartati Eko Wardani, M.Si. Med, Kepala program studi S1 Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (UM)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dra. Hj. Retno Dewi Utami, M.Pd, Kepala Sekolah MAN 6 Kota Jakarta Timur**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MAN 6 Kota Jakarta Timur, berkedudukan di Kampus A (Jalan MAN 6 RT 010 RW 04 Dukuh Kramatjati Jakarta Timur) dan Kampus B (Jalan Taruna Jaya RT002 RW 13 Cibubur Jakarta Timur), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan



**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Sekolah Menengah Atas yang berwilayah di Jakarta Timur

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Tridharma Perguruan

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

Tinggi (selanjutnya disebut **Implementasi Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Implementasi Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi Kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup pengaturan implementasi kerjasama ini.
- (2) Tujuan implementasi kerjasama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama yang berakitan dengan kegiatan pendidikan berupa studi kampus yang melibatkan program studi S1 Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dengan MAN 6 Kota Jakarta Timur

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup kegiatan pendidikan berupa studi kampus antara program studi S1 Kedokteran dengan MAN 6 Kota Jakarta Timur
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring kegiatan implementasi studi kampus minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan studi kampus bersama dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Nama Dosen/Universitas	Jumlah Siswa dan Guru/Sekolah	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Kegiatan Pendidikan : Studi Kampus Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 6 Kota Jakarta Timur ke FK UM	dr. Hartati Eko Wardani, M.Si.Med	200 siswa/I & 20 Guru	FK UM (aula B3)	Februari 2024

## **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan kegiatan pendidikan berupa kunjungan studi kampus ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

Jangka waktu **Implementasi Kerjasama** ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.



**PASAL 6**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : (0341) 551312  
Faksimile : (0341) 551921  
Surel : [fk@um.ac.id](mailto:fk@um.ac.id)

**PIHAK KEDUA:**

Alamat : Kampus A (Jalan MAN 6 RT 010 RW 04 Dukuh Kramatjati Jakarta Timur) dan Kampus B (Jalan Taruna Jaya RT002 RW 13 Cibubur Jakarta Timur)  
Telepon : (021) 8404248; 87715499  
Faksimile : (021) 8404248; 87715498  
Surel : -

**PASAL 7**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Implementasi Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Implementasi Kerjasama** ini.
- (2) **Implementasi Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Implementasi Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.



**PIHAK KESATU**

Ketua Program Studi S1 Kedokteran,  
Fakultas Kedokteran  
Universitas Negeri Malang



**dr. Hartati Eko Wardani, M.Si.Med**  
NIP 197501182000032001

**PIHAK KEDUA**

Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri  
6 Kota Jakarta Timur



**Dra. Hj. Retno Dewi Utami, M.Pd**  
NIP 196712151994032003

**Mengetahui,**

Dekan Fakultas Kedokteran  
Universitas Negeri Malang



**Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes**  
NIP 196402221996011001

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

